

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Saifullah Abdushshamad

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | Einsten82618@gmail.com

ABSTRAK

Wacana HAM dalam studi kajian Islam bukanlah hal yang asing dan sudah ada sebelum berkembangnya ilmu sosial yang membicarakan masalah HAM dalam kajian Barat. Bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, al-Qur'an banyak membicarakan tentang hak asasi manusia. HAM yang dikemukakan PBB tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim walaupun didalamnya ada unsur unsur anti diskriminasi dalam hal ras, jenis kelamin maupun agama. Salah satu dilema yang menjadi masalah di kemudian hari apabila tidak dipecahkan dalam penerapan HAM dalam negara mayoritas Muslim adalah paham sekulerisme yang bagian dari penetapan HAM. Beberapa prinsip hak asasi manusia yang pertama dalam al-Qur'an adalah persamaan, kebebasan beragama, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara atau berpendapat, perdamaian dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan dan membuka peluang yang baru kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan hukum Islam di bidang HAM. Metode yang digunakan peneliti adalah metodologi kualitatif dalam bentuk penelitian tematik atau *library research*. Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa point atau kesimpulan, diantaranya sumber penetapan HAM yang jauh berbeda antara kajian Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadith dan Barat dengan pedoman filsafat tanpa arahan wahyu.

Kata Kunci : HAM, PBB, Sekulerisme.

A. Pendahuluan

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana tentang HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM.¹ Sejarah HAM berjalan terputus-putus karena dipengaruhi oleh aliran pemikiran, kepercayaan, adat istiadat, kondisi dan situasi. Hak-hak tersebut menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa sejarah besar dalam beberapa keadaan berakhir dengan terjadinya revolusi politik, sosial, bangunan, pemikiran, perubahan hukum dan perundang-undangan serta lahirnya deklarasi dan perjanjian regional maupun internasional. Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadits. Keduanya adalah sumber ajaran normatif.

Praktik HAM juga dapat dijumpai pada praktek kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan Sunnah (tradisi) nabi Muhammad SAW. Terdapat dua prinsip pokok dalam Piagam Madinah terdapat yang terangkai 47 butir, pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku, bangsa; kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip: 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3) membela mereka yang teraniaya, 4) saling menasehati, 5) menghormati kebebasan beragama. Kemudian, dalam Piagam Madinah itu, misalnya pada pasal 23 dan 42, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin bersama warga Madinah yang bertugas menyelesaikan masalah

¹ Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza*, itu artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Lihat Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith, juz I* (Beirut: dar al-Fikri, tt), h, 1815; Munir Ba'al Bahi, *al-Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1979), hlm, 798. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 334.

duniawi bagi kaum non-Muslim. Sedangkan pasal 25 menyatakan tersedianya kebebasan beragama dan mengamalkan agamanya.²

Hak asasi manusia adalah hak semua manusia dalam kesetaraan penuh. Hak asasi manusia ini berasal dari “martabat inheren manusia” (*inherent dignity of the human person*) dan didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia. Statemen-statement ini berkaitan dengan standar-standar kehidupan yang tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkannya dari masyarakat sebagai manusia.³ Dalam perkembangannya, HAM menjadi sebuah tren global yang semakin menempati posisi penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. HAM seolah menjadi sebuah janji bagi terpeliharanya hak-hak individu dan pencapaian kehidupan yang baik bagi manusia.

Lahirnya HAM ini tidak bisa dilepaskan dari pergolakan manusia modern yang harus menghadapi pengaturan negara dan semakin meningkatnya kesadaran akan fungsi negara bagi perlindungan individu.⁴ Permasalahan inti dalam HAM

² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 41.

³ Mashood. A. Baderin, *International Human Rights And Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), h. 16.

⁴ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (eds.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 325. Pengertian HAM menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu “hak persamaan” dan “hak kebebasan”. Lahirnya HAM sendiri dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum tetapi dia sendiri tidak terikat pada hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawaban di muka hukum. Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya bahwa manusia setara di depan hukum (*equality before the law*). Untuk mewujudkan semua itu, lahirlah teori Rousseau tentang *Contract Social*. Montesquieu dengan *Trias Politika* mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris, dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration*, di mana hak-hak lebih dirinci dan melahirkan dasar *The Rule of Law* yang berisi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah dan dipertegas juga dengan *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan menganut agama/keyakinan yang dikehendaki), dan *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik). Perlu diketahui *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941 berisikan: (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; (2) kebebasan memeluk agama dan beribadah; (3) kebebasan dari kemiskinan; dan (4) kebebasan dari ketakutan. Dasar pemikiran

adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan–kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar. John Locke sendiri menamai hak–hak tersebut dengan istilah hak alamiah, yang tidak boleh dirampas oleh lembaga dan organisasi manapun termasuk negara. karena hak ini ada sebelum negara terbentuk. Isu tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, sebenarnya bukan hal yang baru, karena sesungguhnya masalah HAM sudah disinggung oleh para *founding fathers* Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni didalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945 yang isinya menyatakan; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. rasionya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen–elemen sebagai berikut:

1. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam tataran teoritik mengani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

keseluruhan tersebut melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948. Lihat Baharuddin Lopa, *Al-Qur’ân dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 2-4.

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dengan demikian dalam pemberian kepastian hukum berdasarkan konstitusi jika berpedoman pada primat hukum nasional, maka Undang-Undang yang disahkan akan mengakomodir hak-hak warga negara dalam mencapai pembangunan nasional

Dalam makalah ini, penulis akan mengambil contoh perkembangan hukum Islam dalam bidang Hak Asasi Manusia yaitu persoalan Implementasi HAM dalam Hukum Islam dengan mengamabil contoh kasus Lesbian, gay, bisexsual dan transgender (LGBT).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau *library research* karena peneliti mengkaji sumber data dari materi atau literatur dan sumber pustaka. Agar data diperoleh, diperlukan beberapa pendekatan teknik, di antaranya sebagai berikut:

1. Observasi literatur dengan mengumpulkan data mengenai karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan dihubungkan dengan Metode dan metodologi Ibn Qayyim menetapkan hukum.
2. Mengulas dan membaca kembali data yang diperoleh dengan pendekatan *content analysis* dengan paradigma kualitatif agar data tersebut dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif.
3. Menuliskan hasil penelitian yang konstruktif dan konseptual menjadi penjelasan yang utuh dan komprehensif agar mudah dipahami.⁵

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku utama karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan judul *Al-A'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Secara umum kitabnya berisi metode dan metodologi Ibn Qayyim menetapkan hukum dengan beberapa biografi beliau dari lahir sampai wafat. Penulis menambahkan beberapa literatur pendukung yang serupa untuk memperkaya referensi.

⁵ Khairillah, “Pendidikan Karakter dan Kecerdasan Emosi (Perspektif Pemikiran Prof. Zakiah Daradjat) (Tesis tidak diterbitkan IAIN Antasari Pascasarjana Banjarmasin, 2014), h. 18.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Hukum di Bidang Hak Asasi Manusia

a. Implementasi HAM dalam Hukum Islam

Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal (*human rights*). Seperti diketahui, artikel 1 sampai dengan 29 piagam PBB tentang HAM telah merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.⁶ Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, sejumlah negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan konteks budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat.

Bahkan, wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.⁷ Sebagai sumber hukum yang mengatur *hablu mina al-nas*, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban sekaligus konstribusinya terhadap implementasi hak-hak asasi manusia universal tersebut. Menurut An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya.

An-Naim tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi manusia univseral semula berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi An-Naim, hukum Islam pada substansinya

⁶ United Nations, "The Universal Declaration of Human Rights", dalam *Microsoft Encarta 2006*. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.

⁷ Wikipedia, "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, diakses pada tanggal 17 April 2018.

sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional. Bahkan An-Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam. An-Naim tidak setuju dengan sekularisme, yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam Islam.⁸ Manusia secara individual dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab, yang akan memikul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain.(QS. Al-Baqarah (2): 48).

Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Dalam hal ini menurut Nurcholish Madjid bahwa harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin atau representasi harkat seluruh manusia, maka penghargaan kepada harkat masing-masing, manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindakan kejahatan kemanusiaan universal.⁹

Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam Alquran adalah:

1) Persamaan

Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan *fithrah*, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep *fithrah* dan merdeka (*free*) ini juga memberi arti persamaan derajat (*equality* atau *equalitarisme*) bagi setiap manusia yang lahir karena sama-sama lahir dalam keadaan *fithrah* dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik,

⁸ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), h. 309.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet. IV ; Jakarta Paramadina, 2000), h. 425-441.

nasionalisme, atau golongan justru untuk semakin mewujudkan perkenalan bukan lambang dekadasi kedudukan.¹⁰

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial.

2) Kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.¹¹

Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah¹² :

- a) Kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Alquran menyatakan bahwa Allah swt. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan

¹⁰ A. Qodri Abdullah Azizy, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta; Kajian Historis Normative*, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti. (ed.) *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000), h. 103.

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an* (Jakarta; Rajawali Press, 1999), h. 156.

¹² Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an*, h. 162.

melanggar hak asasi manusia tanpa alasan yang benar. (QS. Al-A'raf (7) :33).

- b) Kebebasan dari rasa takut, Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Al-Qur'an sangat mencela orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Al-Qur'an sangat memuji orang yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (QS. Al-Maidah (5): 32).
- c) Kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya. Gambaran di atas menjadi indikasi bahwa beliau mengakui adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Namun, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Seseorang dengan dalih dan atas nama kebebasan tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri. Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela.

Musthafa al-Zarqa menyebutkan bahwa kebebasan mempunyai tiga tujuan umum, yaitu membebaskan pikiran manusia dari segala bentuk paksaan dan takhayul, membimbing pikiran manusia ke arah pilihan dan pandangan yang paling baik,

kebebasan berpikir di bidang keilmuan.¹³ Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. (QS. Al-Nisa (4) : 158). Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. (QS. Al-Nahl (16) : 125).

- d) Kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Kebebasan beragama tampak dari pernyataan dalam QS. Al-Kafirun ayat 6.

Walaupun ayat di atas sudah mengandung konotasi kebebasan beragama, namun ayat yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan. (QS. Al-Baqarah (2):256). Ayat lain menyatakan: “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus (10): 99). Tetapi nyatanya Allah tidak melaksanakan kehendak-Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasulnya dan wahyu dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya sebagaimana dinyatakan oleh QS. Al-Kahfi (18) :29.

Ayat-ayat tersebut merupakan bukti yang amat kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak untuk kebebasan untuk memilih

¹³ Musthafa Zarga, *al-Madkhal al-Fiqh al-Amri*. (Damasuhur, t.p., 1965), h. 30-31.

agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak 14 abad silam telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi telah mempraktekannya.

3) Perdamaian

Allah memerintahkan dalam QS. Al-Hujurat: 9-10 kepada orang-orang mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen mereka. Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat, atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggarnya yang telah ditetapkan Allah tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada perintah Allah, yaitu perdamaian.

Oleh karena itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis dari padanya.

Jika ayat di atas mewujudkan perdamaian intern, maka ayat berikut memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. di dalam QS. Al-Anfal (8) : 61.

4) Keadilan

Kata *al-'adl* dalam Alquran menurut Al-Baidhawi bermakna "pertengahan dan persamaan". Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non-muslim. Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Alquran,

misalnya: Qs. al-Maidah (5) :8; Qs. al-An'am (6) 152; Qs. al-Hujurat (49) : 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah, sebagai tindakan persaksian bagi-Nya.

Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam kaitan dengan upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan, dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus di fungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap istri-istrinya. (Qs. An-Nisa (4) : 3).

Islam selaku agama yang sesungguhnya memberi "*Rahmatan Lil Alamin*" bagi manusia di muka bumi ini tanpa membedakan asal, golongan dan tingkat interaksinya telah memberi suatu derajat dan martabat yang mulia di dunia ini sehingga Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat dan yang lainnya bersujud kepada manusia dalam maksud menghormati manusia.

Hak Asasi Manusia yang didengungkan dan diagungkan oleh negara-negara barat dewasa ini bagi kaum Islam bukanlah hal yang baru dalam khazanah dunia Islam dimanapun karena hampir di setiap literatur-literatur Islam dalam pembahasan tentang Hak Asasi Manusia selalu di hadirkan karena Islam merupakan suatu peradaban yang menjunjung tinggi dan benar etika hak-hak dasar setiap manusia di bumi ini. Semua itu telah dibuktikan dalam peradaban masyarakat madinah empat belas abad yang silam di

bawah pemerintah Rosulullah SAW beserta kalifah-kalifah Rasyidin selanjutnya. Munculnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia atau bangsa di bumi ini, di latarbelakangi oleh kepentingan pribadi atau bangsanya, sehingga mengakibatkan memandang rendah nilai-nilai Hak Asasi Manusia ataupun bangsa lain, sehingga timbul suatu bentuk penindasan atau perbudakan dalam bentuk lain : kekayaan dan kekuasaan di pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang zhalim dan merugikan kepentingan- kepentingan manusia lain, yang akhirnya merendahkan dan mendiskriminasikan martabat dan nilai-nilai luhur manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Agama Islam lahir bersamaan dengan ucapan tauhid pada saat seorang muslim mengikrarkan iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain dia, tiada sumber hukum dan kekuasaan tertinggi selain dia, pada saat itu pulalah runtuh keberhalaan serta segala bentuk manifestasinya, baik yang berupa kekayaan, politik maupun sosial.¹⁴ Hak yang paling urgensi dari seluruh hak Asasi Manusia adalah hak untuk dapat hidup dan dihormati dan dihargai hidupnya selaku manusia. Allah menegaskan dalam firmanNya yaitu surat Al. Maidah Ayat 32 menyatakan :

من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحياهم جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

Artinya: *Dan barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka sekana-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.*

¹⁴ Tim Pengkajian FH di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian UID, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Ditinjau dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas Dasar Keimanan dan Ketaqwaan. 2007

Dari ayat di atas dapat diuraikan bahwa masalah pencabutan atau penghilangan nyawa seseorang hanya dapat diputuskan oleh sidang pengadilan yang kompeten. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak seorang pun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman bagi penyebaran kerusakan dimuka bumi. Hanya pengadilan yang bisa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena telah mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Islam juga menetapkan prinsip-prinsip bahwa tak seorang pun yang ada dimuka bumi ini dapat membeda-bedakan antara manusia dengan manusia lain apalagi sampai mendiskriminasikan hak-hak asasi manusianya.

Hak untuk tidak dapat dipaksa merupakan bagian dari pada hak kodrati insan manusia yang harus dihormati dan agungkan oleh setiap manusia. Sekarang ini dimana-mana dalam setiap aspek-aspek kehidupan manusia selalu ada saja yang melakukan penekanan sampai pemaksaan kehendak baik oleh seorang manusia maupun sebuah negara atau bangsa terhadap manusia dan bangsa lain di belahan bumi ini yang berdampaknya merendahkan dan melemahkan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak kebebasan pribadi dalam nilai agama Islam pun jelas dan sangat tegas bahwa hak itu haruslah dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia maupun dalam suatu negara yang berdaulat. Islam menetapkan bahwa tiada seorangpun warga negara yang bisa dimasukkan ke dalam penjara, kecuali apabila kesalahannya telah dibuktikan dalam suatu pengadilan yang sah dan terbuka, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat annisa ayat 53 yang berbunyi :

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلِكِ إِذَا لَمْ يُوْتَرْنَ النَّاسَ نَقِيرًا

Artinya: *“Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia,”* (Qs, Annisa, 4 : 53)”.

Dr. Imarah menilai, maraknya tradisi imperialisme yang menjamah dunia Islam telah melahirkan budaya sekularisme. Gagasan sekularisme ini mengawali terjadinya benturan pemikiran Islam-Barat. Selama Islam dalam hegemoni penjajah, maka peran dalam gelanggang internasional amat kurang. Oleh karena itu ketika Islam tersosialisasi dengan baik, cendekiawan muslim tertantang untuk memformulasikan konsep-konsep Islam dalam interaksi dengan dunia International, diantaranya tentang HAM. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip tentang hak yang melekat pada diri manusia dalam sejumlah ayat di beberapa tempat. Dalam tataran praktis, HAM sebagaimana di pahami pada masa sekarang telah ada dan pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. selaku pemimpin negara Madinah.

Pada masa awal Islam hak-hak ini belum diberi nama HAM, karena sebagaimana ditegaskan Abid al-Jabiri HAM termasuk ke dalam wilayah yang tak terpikirkan, pertimbangan seperti ini mengingat pada kondisi perkembangan pemikiran Arab Islam belum mampu mengimbangi konsep "penggembala dan gembala" sebagai faktor utama terbentuknya piramida sosial dalam mengatur pola hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Jaminan perlindungan terhadap HAM, para fuqaha berusaha merumuskan sebuah teori yang dikenal dengan *maqasid syari'ah*. Bagi al-Syatibi tujuan disyari'atkan atau diundangkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di aka#hirat. Konsep *maqasid syari'ah* bagi kebanyakan pendukung teori adaptabilitas hukum Islam seperti Linant de Bellefonds dan Subhi Mahmassani dianggap sebagai nilai fundamental sehingga sangat memungkinkan terpeliharanya hak-hak asasi dalam konteks perubahan sosial demi terwujudnya kemaslahatan.

Konsep *maqasid syari'ah* ditinjau dari sudut pandang HAM baru akan terlihat peran dan fungsinya ketika terpeliharanya lima aspek

sebagai jaminan hidup umat manusia, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan memelihara harta.

D. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia menurut prinsip Islam tidak dapat terlepas dari Al Qur'an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika dikomparasikan dengan *maqashid syari'ah*, ternyata berkaitan sekali. Karena *maqashid* sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan *maqashid*. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka *maqashid* memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Dr. Andriganto Seno, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas, 2-2- 2002.
- Ahmed, Istiaq. "Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam *Dekonstruksi Syariah*. II), terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Al-Azizy, A. Qodri Abdullah. *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta; Kajian Historis Normative*, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti.. ed.) *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000.
- Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Jakarta: LKIS, 1994.
- Arif Furqon, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2011.
- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2009

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dirjdjosisworo, Seodjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Dirjdjosisworo, Seodjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2007.
- Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan* (terjemahan Ahmad Lukman dari *The Future of Freedom*), Jakarta: Ina Publikatama, 2004,
- Gonggong, Anhar., A. Hardjana, Andre., Nugroho, A. Agus. *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta. Dwi Jaya Karya. 1995.
- Hamzah, Dr. Andi S. H., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hassan Hathout , *Panduan Seks Islami*, Jakarta, Zahra, 2009. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995.